



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JLN. DEWI SARTIKA NO.47 TELP (0451) 488152-488034 KODE POS 94114 PALU

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.3/202.2/KEPEG.ITDA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan tim petugas kehumasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. menunjuk dan menetapkan tim petugas kehumasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. memberikan tugas kepada masing – masing petugas sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : tim petugas kehumasan bertanggung jawab dibidang Kehumasan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tim petugas kehumasan bertanggung jawab kepada ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 April 2024

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**


Salim, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.2/Kepeg/Itda

Tanggal : 5 April 2024

**TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

Bidang Layanan Kehumasan

1. Petugas Penyampai Informasi : Djawaria Basiro, S.Sos.,M.A.P
2. Petugas Pencari Informasi : Dewi Fitriani, S.Kom

**Pih. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.2/Kepeg/Itda

Tanggal : 5 April 2024

RINCIAN TUGAS

**TIM PETUGAS KEHUMASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

BIDANG LAYANAN KEHUMASAN	
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
Petugas Penyampai Informasi	Menyampaikan segala informasi penting secara langsung mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu
Petugas Pencari Informasi	Mencari segala informasi yang berkenaan dengan opini publik (pendapat, keluhan, pemikiran, kritikan, pujian, kepuasan dan sebagainya) tentang organisasi. Dengan mengetahui opini publik secara pasti, humas dapat memberikan masukan kepada pihak organisasi berdasar pada opini tersebut sehingga organisasi diharapkan tidak akan mengambil keputusan yang keliru serta dapat merugikan posisi organisasi itu sendiri

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S. Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004